



# **BUPATI ACEH TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA**

**NOMOR : 910 / 63 / 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN BIAYA MAKAN MINUM HARIAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS  
DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kelancaran tugas Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan biaya makan minum harian Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);

*df*

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Bagian Umum Setkabab. Aceh tanggal 5 Februari 2026 Perihal Permohonan Penerbitan SK Tim Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Setdakab. Aceh Tenggara

#### M E M U T U S K A N


Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BIAYA MAKAN MINUM HARIAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menetapkan biaya makan minum harian Bupati, wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane  
 Pada tanggal : 10 Februari 2026

  
**BUPATI ACEH TENGGARA**  
**H.M. SALIM FAKHRY**

Tembusan :


1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR : 910 / 63 / 2026  
TANGGAL : 10 Februari 2026

**PENETAPAN BIAYA MAKAN MINUM HARIAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH  
TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BIAYA (Rp) PERBULAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Makan Minum Harian Rumah Dinas Bupati Aceh Tenggara	70.000.000,-	
2.	Makan Minum Tamu Rumah Dinas Bupati Aceh Tenggara	30.000.000,-	
3.	Makan Minum Harian Rumah Dinas Wakil Bupati Aceh Tenggara	52.000.000,-	
4.	Makan Minum Tamu Rumah Dinas Wakil Bupati Aceh Tenggara	20.000.000,-	
5.	Makan Minum Harian Rumah Dinas Sekretaris Daerah	30.000.000,-	
6.	Makan Minum Tamu Rumah Dinas Sekretaris Daerah	10.000.000,-	
7.	Makan Minum Tamu Kantor Sekretariat Daerah	30.000.000,-	
8.	Makan Minum Tamu-Tamu Dalam dan Luar Daerah yang melaksanakan kunjungan kerja lingkungan Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	37.000.000,-	Dalam satu kali kunjungan

  
**BUPATI ACEH TENGGARA**  
**H.M. SALIM FAKHRY**